



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 169 /KEP/HK/2017**

TENTANG

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa permintaan terhadap produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terus meningkat, yang diikuti dengan adanya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dan bermutu baik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), perlu membangun sistem pengawasan, pelayanan sertifikasi dan audit terhadap keamanan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tingkat Provinsi melalui pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa OKKP-D Provinsi NTT sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah terbentuk dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 179/KEP/HK/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Instansi yang Berwenang/Otoritas Kompeten dalam Penanganan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Pertanian Daerah (OKKP-D) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT mengakibatkan adanya perubahan Nomenklatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT sehingga Keputusan Gubernur NTT Nomor : 179/KEP/HK/2009 perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *h*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 568/Kpts/OT.010/9/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Urusan Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
  2. Surat Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor: 04/SR.22C.M/1/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Penunjukan Instansi yang Berwenang (Otoritas/Kompeten) dalam Penanganan Keamanan Buah dan Sayuran Segar;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Otoritas Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas serta bagan Struktur Organisasi Otoritas Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar, beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel;
  - b. melakukan pelayanan sertifikasi pangan asal tumbuhan (PSAT) (*Good Agriculture Practices* (GAP)/Prima 2, Prima 3, *Good Farming Practices* (GFP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP));
  - c. melaksanakan kegiatan audit yang ditugaskan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dalam rangka registrasi hasil pertanian Makanan Dalam (MD) dan Makanan Luar (ML) Pangan Segar;
  - d. melakukan sosialisasi, advokasi dan pengendalian serta monitoring keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);

- e. melakukan pembinaan, verifikasi serta pengendalian terhadap cara kerja atas aktifitas kompeten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota serta Laboratorium Uji terhadap keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan kepada Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selaku Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P).

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPA Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 179/KEP/HK/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT sebagai Instansi yang Berwenang/Otoritas Kompeten dalam Penanganan Keamanan dan Mutu Pangan Hasil Pertanian Daerah (OKKP-D) Provinsi NTT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 Juni 2017

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
L FRANS LEBU RAYA

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan RI di Jakarta;
4. Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
6. Walikota Kupang/Bupati se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Kepala Badan/Dinas/Pimpinan Instansi Terkait selaku Anggota DKP Provinsi NTT;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 167 /KEP/HK/2017**

**TANGGAL : 19 Juni 2017**

**PENGARAH  
DARI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

**M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 167 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 19 Juni 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggungjawab, menjamin, menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu; b. menetapkan dan melaksanakan tinjauan manajemen; c. menetapkan manajer dan personil yang akan melaksanakan tugas; d. menetapkan uraian tugas dan tanggungjawab manajer dan personil OKKP-D; e. bertanggungjawab dalam pengelolaan OKKP-D; f. menyediakan sumber daya yang diperlukan; dan g. menandatangani sertifikat mutu produk hasil pertanian.
2.	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan OKKP-D; b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di Provinsi NTT; c. membantu menyediakan sumber daya yang diperlukan; d. membantu merumuskan uraian tugas dan tanggungjawab manajer dan personil kunci; dan e. membantu operasional OKKP-D secara keseluruhan.
3.	Ir. Jenny E.R. Markus, M. App. Sc/Lektor Kepala/Dosen Tetap/ Kepala Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Katua Komisi Teknis	Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua terhadap hasil audit dalam rangka pemberian sertifikat.
4.	Longginus Lengi, SP., MP/Widyaiswara Madya (BPTP Kupang)	Sekretaris Komisi Teknis	Sda

5.	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota Komisi Teknis	Sda
6.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Manajer Mutu	<p>a. mensosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OKKP-D sehingga tercapai komitmen manajemen mutu;</p> <p>b. mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem mutu;</p> <p>c. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu;</p> <p>d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan;</p> <p>e. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam audit internal dan melaporkan ke Ketua; dan</p> <p>f. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen.</p>
7.	Maria G. Kuna, SST., MPSSp/ Staf Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota Bidang Mutu	Melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Mutu.
8.	Maria M. D. Bate, S.Pt/ Staf Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota Bidang Mutu	
9.	Ponsius Baa/ Staf Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota Bidang Mutu	
10.	Puspita A. Sunut, S. Sos/ Staf Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota Bidang Mutu	

11.	Kepala Pengawasan Keamanan pada Ketahanan Provinsi NTT	Seksi Pangan Dinas Pangan	Manajer Administrasi dan Teknis	<p>a. mengkoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;</p> <p>b. bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan dan pelaksanaan teknis (penyusunan program kegiatan teknis dan evaluasi kegiatan teknis);</p> <p>c. memberikan pelayanan yang baik terhadap pemasok yang memohon sertifikasi;</p> <p>d. atas rekomendasi pimpinan puncak memberikan sertifikasi atau ditolaknya sertifikasi kepada pemohon;</p> <p>e. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi dan teknis;</p> <p>f. mengkoordinasi pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;</p> <p>g. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.</p>
12.	Augustinus Frumentius Harudabawur, Staf Pengawasan Keamanan pada Ketahanan Provinsi NTT	S.Pi/ Seksi Pangan Dinas Pangan	Anggota Bidang Administrasi dan Teknis	Melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Administrasi dan Teknis.
13.	Sarlin H. Benggu, SP/ Staf Pengawasan Keamanan pada Ketahanan Provinsi NTT	Seksi Pangan Dinas Pangan	Anggota Bidang Administrasi dan Teknis	
14.	Henderika Bhiju/ Staf Seksi Pengawasan Keamanan pada Ketahanan Provinsi NTT	Pangan Dinas Pangan	Anggota Bidang Administrasi dan Teknis	
15.	Apollos A.I. A.Md/ Staf Pengawasan Keamanan pada Ketahanan Provinsi NTT	Pingak, Seksi Pangan Dinas Pangan	Anggota Bidang Administrasi dan Teknis	


16.	Shord D.Y. Staf Pengawasan Keamanan pada Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selan/ Seksi Pangan Dinas Pangan	Anggota Bidang Administrasi dan Teknis	
17.	Salmiah Ina LN, STP/Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Boleng (PMHP) Dinas Pangan	Inspektor/Pengawas Mutu Hasil Pertanian	<p>a. melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. memberikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap pangan hasil pertanian beresiko tinggi kepada Dinas Lingkup Pertanian untuk ditindaklanjuti; dan</p> <p>c. melakukan sosialisasi keamanan dan mutu pangan.</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 167 /KEP/HK/2017**  
**TANGGAL : 19 Juni 2017**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

*Frans Lebu Raya*  
**FRANS LEBU RAYA**